



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENYEBARAN COVID-19
PADA PENYELENGGARAAN ACARA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran COVID-19 pada penyelenggaraan acara di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menghimbau kepada:

1. Pemohon Perizinan Penyelenggaraan Acara untuk:
 - a. mendapatkan rekomendasi dari Tim Reviu Perizinan dalam setiap permohonan perizinan;
 - b. pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) rasio kepadatan;
 - 2) jumlah dan asal peserta;
 - 3) asal pengisi acara; dan
 - 4) *setting* dan *layout*.
 - c. hasil rekomendasi Tim Reviu Perizinan dapat berupa:
 - 1) ditunda;
 - 2) dilanjutkan dengan syarat; atau
 - 3) tidak diberikan izin.
2. Penyelenggara Acara untuk:
 - a. berkomitmen menjadi penanggung jawab apabila ditemukan indikasi penderita COVID-19 selama dan/atau sesudah acara dilaksanakan;
 - b. menyiapkan tenaga medis selama kegiatan berlangsung dengan jumlah yang cukup;
 - c. melakukan pendataan pada seluruh peserta, pengisi dan panitia acara yang hadir;
 - d. mendata riwayat perjalanan dan kontak peserta, pengisi dan panitia acara dalam 1 (satu) bulan terakhir;
 - e. memeriksa suhu tubuh seluruh peserta, pengisi dan panitia acara yang hadir;

- f. mendeteksi adanya gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak napas pada seluruh peserta, pengisi dan panitia acara;
 - g. orang yang kurang sehat/sakit agar tidak mengikuti acara;
 - h. mensosialisasikan larangan menghadiri acara bagi Orang Dalam Pemantauan yaitu setiap orang yang mengalami:
 - 1) gejala demam ($>38^{\circ}\text{C}$);
 - 2) riwayat demam; infeksi saluran napas tanpa radang paru-paru (pneumonia); dan/atau
 - 3) memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum mengalami gejala.
 - i. memastikan bahwa tempat acara berventilasi dan dilengkapi dengan fasilitas untuk mencuci tangan dan/atau *hand sanitizer* yang memadai; dan
 - j. meningkatkan frekuensi pembersihan area yang biasa digunakan, seperti kamar kecil, tempat pendaftaran dan pembayaran, dan area makan.
3. Peserta Acara untuk:
- a. mengisi formulir data peserta dengan lengkap dan benar;
 - b. Orang Dalam Pemantauan untuk tidak menghadiri acara;
 - c. melakukan kebersihan tangan secara rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung dan mata, serta setelah memegang instalasi publik;
 - d. mencuci tangan dengan air dan sabun dan jika tidak tersedia dapat menggunakan *hand sanitizer* dengan kandungan alkohol 70-80%;
 - e. menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas; dan
 - f. membuang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah dan kemudian mencuci tangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan perizinan penyelenggaraan acara di Provinsi DKI Jakarta dapat menghubungi Call Center Perizinan Penyelenggaraan Acara 021-1500164 Jalan Epicentrum Selatan RT 002 RW 05 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12940.

Seruan Gubernur ini untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D



Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya